

**KEPUTUSAN BERSAMA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DAN  
BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR : 188.34/Kep. 08 -DPRD/2012**

**: 188.34/Kep. 08 /Huk/2012**

**LAMPIRAN : 6 (enam) berkas**

**TENTANG**

**Persetujuan Terhadap  
6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah  
Kabupaten Purwakarta**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DAN  
BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Juncto Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, pada tanggal 30 Oktober 2012 telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD pembahasan Tingkat II pembahasan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam Rapat Paripurna DPRD, maka guna tertib hukum dan tertib administrasi perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menyetujui 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;

**KEDUA** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** di atas adalah raperda tentang :

- 1) Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Pervbelanjaan dan Toko Modern;
- 2) Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan;
- 3) Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

- 4) Tarif Pelayanan Kesehatan Pda RSUD bayu Asih Kabupaten Purwakarta;
- 5) Perlindungan Anak Terlantar;
- 6) Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Tempat Usaha, Industri, Sarana Kesehatan dan Permukiman di Kabupaten Purwakarta.

KETIGA : Raperda sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dan KEDUA di atas, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 30 Oktober 2012

**BUPATI PURWAKARTA,**

ttd

**DEDI MULYADI**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
KETUA,**

ttd

**UCOK UJANG WARDI**

**Tembusan :**

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Purwakarta.